



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

H. Muhammad Hatim, Lc bin H. Salman Jalil, NIK 6303050401580005, tempat dan tanggal lahir Martapura, 04 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Sekumpul, Gang Bersama, RT. 04, No. 32, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama **Avicenna Arsyadi bin Drs. M. Zaini Tholhah**, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1965 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dalam Pagar Ulu, RT. 02, No. 91, Kelurahan Dalam Pagar Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Perwalian oleh Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor : 400/Pdt.P/2021/PA.Mtp tanggal 01 November 2021 sebagai Pemohon;

Lawan

Kirmani bin Salman, NIK 6303050304610008, tempat dan tanggal lahir Martapura pada tanggal 04 April 1961 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sekumpul, Komplek Arraudah, RT. 01, Rw. 02, No. 16 B,

Halaman 1 dari 16 hal. putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten
Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi – saksinya
di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 07
Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura
tertanggal 08 Maret 2022 dengan register perkara Nomor
239/Pdt.G/2022/PA.Mtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Mumi binti Urip menikah pada tahun 1961 di Jakarta, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Urip (ayah kandung Pemohon) dengan mahar uang berupa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang disaksikan oleh orang banyak serta dua orang saksi yang ditunjuk bernama H. Bahtiar dan H. Abdul Satar;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil berstatus jejak dan Sri Murni binti Urip berstatus perawan;
4. Bahwa selama pernikahan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Mumi binti Urip dikaruniai 1 orang anak yang bernama Avicenna Arsyadi lahir di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1965;
5. Bahwa kemudian Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2007 sebagaimana Surat Kematian Nomor : 99/JS.1.755.3/2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ulu Jami, pada tanggal 13 Desember 2007;
6. Bahwa Kemudian Sri Mumi binti Urip meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2010 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor :

Halaman 2 dari 16 hal. putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148.4/76-KL.HJ/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Harapan Jaya, pada tanggal 15 Desember 2010;

7. Bahwa karena Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kecamatan Martapura Timur maka dari itu Pemohon ingin mencatatkan pernikahan orang tua Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Martapura Timur;
8. Bahwa selama pernikahan antara Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Mumi binti Urip tidak pernah bercerai, tidak ada halangan hukum menurut syara' dan tidak ada orang lain yang mempersalahkanannya;;
9. Bahwa sampai sekarang orang tua Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan orang tua Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Jakarta, saat ini Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip yang terjadi pada tanggal 1961 di Jakarta;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan secukupnya, kemudian dibacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, para Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Termohon sebagaimana pada surat gugatan Pemohon;

Halaman 3 dari 16 hal. putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Mumi binti Urip melangsungkan pernikahan pada tahun 1961 menurut agama Islam di Jakarta dengan wali ayah kandung Pemohon (Urip), dengan saksi-saksi H. Bahtiar dan H. Abdul Satar serta dihadiri oleh para undangan dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak, dan selama menikah mereka dalam keadaan Islam dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan Pengesahan nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku Nikah untuk mengurus keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya karena sewaktu menikah dulu pernikahan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tetap pada gugatannya, karena Pemohon tetap pada gugatannya dan Termohon telah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi meneruskan kepada tahapan replik dan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, Nomor Induk Kependudukan 6303050401580005, tanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon, Nomor Induk Kependudukan 6303050304610008, tanggal 4 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 4 dari 16 hal. putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Keterangan Pelaporan Kematian an. Drs. M. Zaini Tholhah, Nomor 99/JS.1.755.3/2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ulu Jami, pada tanggal 13 Desember 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Keterangan Kematian an. Sri Murni, Nomor 148.4/76-KL.HJ/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Harapan Jaya, pada tanggal 15 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Mtp atas nama H. Muhammad Hatim, Lc bin H. Salman Jalil (Pemohon) sebagai wali dari Avicenna Arsyadi bin Drs. M. Zaini Tholhah, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 1 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi :

Saksi 1, **Hj. Syamsidar binti H. Abdul Muthalib**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 no.91 Desa Dalam Pagar Ulu Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Avicenna Arsyadi ;
- Bahwa Pemohon adalah wali dari Avicenna Arsyadi
- Bahwa Pemohon adalah keponakan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil;

Halaman 5 dari 16 hal. putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip menikah secara syariat Agama Islam pada tahun 1961, yang dilaksanakan di Jakarta;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali sekaligus penghulu nikah adalah Urip (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah 2 orang laki-laki, masing-masing bernama H. Bahtiar dan H. Abdul Satar;
- Bahwa mahar (mas kawin) adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil berstatus jejaka dan Sri Murni binti Urip berstatus perawan, dan keduanya tidak sedang berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa setelah menikah Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Avicenna Arsyadi bin Drs. M. Zaini Tholhah;
- Bahwa antara Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah, baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atau meragukan terhadap pernikahan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip;
- Bahwa Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip selama pernikahan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa selama masa pernikahan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil tidak ada lagi mempunyai isteri lain selain dengan Sri Murni binti Urip;

Halaman 6 dari 16 hal. putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Mumi binti Urip sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2007;
- Bahwa Sri Mumi binti Urip meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2010;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan administrasi dan kepeninganan hukum lainnya;

Saksi 2, **H. Ahmad Bijuri bin H. Arsyad**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 no.91 Desa Dalam Pagar Ulu Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Avicenna Arsyadi ;
- Bahwa Pemohon adalah wali dari Avicenna Arsyadi
- Bahwa Pemohon adalah keponakan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil;
- Bahwa Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Mumi binti Urip menikah secara syariat Agama Islam pada tahun 1961, yang dilaksanakan di Jakarta;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali sekaligus penghulu nikah adalah Urip (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah 2 orang laki-laki, masing-masing bernama H. Bahtiar dan H. Abdul Satar;
- Bahwa mahar (mas kawin) adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil berstatus jejak dan Sri Mumi binti Urip berstatus perawan, dan keduanya tidak sedang berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;

Halaman 7 dari 16 hal. putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Avicenna Arsyadi bin Drs. M. Zaini Tholhah;
- Bahwa antara Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah, baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atau meragukan terhadap pernikahan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip;
- Bahwa Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip selama pernikahan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa selama masa pernikahan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil tidak ada lagi mempunyai isteri lain selain dengan Sri Murni binti Urip;
- Bahwa sekarang Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2007;
- Bahwa Sri Murni binti Urip meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2010;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan administrasi dan kepeninganan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk menjatuhkan putusan;

Halaman 8 dari 16 hal. putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Mumi binti Urip telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tenggara selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2014, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura (bukti P.1) dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka perkara *a quo* termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan yang telah dilaksanakan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Mumi binti Urip disahkan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki

Halaman 9 dari 16 hal. putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan kedudukan hukum (*legal Standing*) dalam mengajukan perkara a qua;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip yang dilangsungkan pada tahun 1961, menurut agama Islam di Jakarta, dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Termohon sebagaimana pada surat gugatan Pemohon;
- Bahwa benar Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip melangsungkan pernikahan pada tahun 1961 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon (Urip), dengan saksi-saksi H. Bahtiar dan H. Abdul Satar serta dihadiri oleh para undangan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan status mereka saat menikah perawan dan perjaka;
- Bahwa selama menikah Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip telah dikaruniai 1 orang anak, dan selama menikah mereka dalam keadaan Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Pengesahan nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku Nikah untuk mengurus keperluan administrasi dan keperluan hukum lainnya, karena sewaktu menikah dulu

Halaman 10 dari 16 hal. putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan suaminya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, bahwa pengakuan adalah bukti lengkap, namun dalam perkara a qua Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan masih dianggap belum merupakan bukti sempurna dan mengikat, karena pengakuan dalam perkara adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum, maka untuk menghindari hal tersebut, di samping ada pengakuan masih diperlukan pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang diajukan Pemohon, dan alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat yang menyatakan bahwa Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2007 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang diajukan Pemohon, dan alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti

Halaman 11 dari 16 hal. putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat yang menyatakan bahwa Sri Mumi binti Urip telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Salinan Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Mtp atas nama H. Muhammad Hatim LC (Pemohon) sebagai wali dari **nama** Avicenna Arsyadi bin Drs. M. Zaini Tholhah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Pengadilan Agama Martapura merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa nama Avicenna Arsyadi bin Drs. M. Zaini Tholhah dibawah perwalian dari Pemohon sebagaimana tertera di dalam Salinan Penetapan tersebut, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang mengetahui terhadap pemikahan Pemohon sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pengakuan Termohon, bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 hal. putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon wali dari nama **Avicenna Arsyadi bin Drs. M. Zaini Tholhah**;
- **Bahwa** ayah dan ibu kandung **Avicenna Arsyadi bin Drs. M. Zaini Tholhah** bernama Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dan Sri Murni binti Urip;
- Bahwa Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dan Sri Murni binti Urip adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1961 menurut agama Islam di Jakarta dengan wali nikah ayah kandung (Urip), dengan saksi-saksi H. Bahtiar dan H. Abdul Satar serta dihadiri oleh para undangan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dan Sri Murni binti Urip telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2007 dan 12 Desember 2010 karena sakit;
- Bahwa ketika menikah Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dan Sri Murni binti Urip berstatus perawan dan jelek, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dan Sri Murni binti Urip untuk melaksanakan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dan Sri Murni binti Urip, tidak ada pihak lain yang menggugat atau keberatan atas pernikahan mereka dan tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dan Sri Murni binti Urip memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul".

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti pernikahan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dan Sri Murni binti Urip tersebut telah dilakukan menurut ketentuan Hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan sebagaimana prinsip Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 hal. putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدل

Artinya : *"Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالبنكاح

Artinya : *"Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dan Sri Mumi binti Urip telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, kepada Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon/anak dari Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dan Sri Murni binti Urip (vide Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018);

Halaman 14 dari 16 hal. putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Drs. M. Zaini Tholhah bin H. Jalil dengan Sri Murni binti Urip yang dilaksanakan pada tahun 1961 di Jakarta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445 000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Syarkawi, S.Ag dan Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Nafi, S. Pdi, S.H.I., M. Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Syarkawi, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H

ttd

Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag

Halaman 15 dari 16 hal. putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp



Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Nafi, S. Pdi, S.H.I., M. Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon tanggal 30 Maret 2022

Martapura, 30 Maret 2022

Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag

Halaman 16 dari 16 hal. putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Mtp